



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang UU Notaris: Dengar Keterangan DPR dan Ahli Presiden

Jakarta, 8 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Selasa (08/10), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris. Dalam hal ini Pemohon menguji:

- **Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004:** “Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- **Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004:** “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”.

Para Pemohon merasa dirugikan dengan atas berlakunya pasal a quo, dimana para Pemohon berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, selain itu para Pemohon juga dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan catatan pertimbangan kesehatan yang masih baik. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terdapat norma yang saling bertentangan yakni seorang Notaris berhenti atau diberhentikan pada saat umur 65 tahun, kemudian terdapat pengaturan hingga 67 tahun dengan kriteria pertimbangan dari segi kesehatan.

Atas alasan-alasan tersebut Para pemohon untuk notaris yang telah berakhir masa jabatannya tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UU Notaris, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UU Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon menyebut ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Notaris bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Suparji Ahmad, Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar dalam sidang Mendengar Keterangan DPR, Saksi, dan Ahli Pemohon pada Kamis (22/08) lalu, menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan notaris adalah isu konstitusional dan bukan sekadar open legal policy. Menurutnya, pembatasan usia bagi notaris merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, terutama jika dibandingkan dengan profesi lain yang tidak memiliki batasan usia. Suparji menambahkan, hal ini menciptakan diskriminasi terhadap profesi notaris dan melanggar moralitas, karena profesi notaris tidak membebani negara secara finansial. Sebaliknya, notaris berperan penting sebagai garda terdepan dalam meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, negara seharusnya menempatkan notaris pada posisi yang layak.

Pada sidang Mendengar Keterangan DPR dan Saksi/Ahli Pemerintah (03/09) lalu, Ahli dari pemerintah, Gratianus Prikasetya Putra, menyampaikan bahwa pembatasan usia maksimal notaris merupakan upaya preventif untuk meminimalisasi pelanggaran jabatan. Pasal 8 ayat (1) UUN secara tegas menetapkan batas usia maksimal notaris, yaitu 65 tahun. Namun, dalam kondisi tertentu, notaris yang telah mencapai usia 65 tahun dapat mengajukan perpanjangan hingga 67 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUN. Kebijakan perpanjangan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi notaris yang hendak pensiun agar dapat beradaptasi dan melakukan transfer pengetahuan kepada calon penggantinya.

Agenda sidang yang seharusnya mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemerintah (17/09) harus ditunda. Penundaan ini terjadi karena keterangan ahli baru diterima pada hari Jumat, yang melanggar ketentuan hukum acara yang mewajibkan penyampaian keterangan ahli paling lambat dua hari kerja sebelum sidang. Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan aturan perundang-undangan. MK kemudian menanyakan kepada pemerintah apakah mereka masih berencana menghadirkan ahli atau akan menyerahkan keterangan tertulis saja. Pemerintah menjawab bahwa mereka telah mempersiapkan dua orang ahli dan tetap ingin menghadirkan ahli tersebut dalam persidangan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)